



BUPATI BULELENG

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 420 / 377 / HK / 2010**

**TENTANG
MENETAPKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
KUBUTAMBAHAN**

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang yang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka Kecamatan Kubutambahan pada tahun pelajaran 2010 / 2011 telah dibuka SMK Negeri 1 Kubutambahan di Desa dan Kecamatan Kubutambahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk memperlancar proses belajar mengajar serta keabsahannya, maka Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kubutambahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125 ;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4137) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4301);
4. Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389);

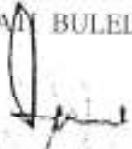
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor .060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Kepmendiknas Nomor. 53 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayan.
9. Perda Nomor 3 tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
10. Keputusan Bupati Buleleng Nomor. 122 Tahun 2001 tanggal 21 April 2001, Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan administrasi Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor .41 Tahun 2008, tanggal 8 September 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kubutambahan mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011 ;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 1 Juni 2010

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali ;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
6. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
8. Kepala UPP Kecamatan Kubutambahan ;
9. Arsip



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 420 / 191 / UK / 2011

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN FARMASI PADA SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang yang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka dipandang perlu membuka Program Keahlian Farmasi pada SMK Negeri 1 Kubutambahan Tahun Pelajaran 2011/2012 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk memperlancar proses belajar mengajar serta keabsahannya, maka pembukaan Program Keahlian Farmasi pada SMK Negeri 1 Kubutambahan Tahun Pelajaran 2011/2012 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor. 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor. 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3413 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka Program Keahlian Farmasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kubutambahan mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012 ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 April 2011



Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali ;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng, di Singaraja ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
7. Kepala UPP Kecamatan Kubutambahan ;
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : http://disdik.bulelengkab.go.id

Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng
Nomor : 420/7278/Dikmen/Disdik/2016

TENTANG

Pembukaan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan
SMK Negeri 1 Kubutambahan

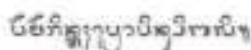
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng

- Membaca** : Permohonan Usulan Pembukaan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 1 Kubutambahan, Tanggal 15 November 2015, Nomor : 2491.19.3.5/SMKN.1/2015
- Meingat** : 1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013, Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Laporan Analisa Tim Verifikasi Pembukaan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan SMK Negeri 1 Kubutambahan
- Memutuskan**
- Menetapkan** :
- Kesatu** : **Memberikan Ijin Kepada**
- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Kubutambahan |
| 2. Alamat Sekolah | : Jalan Raya Air Sanih, Desa Kubutambahan, Bali |
| | Telp. (0362) 3435138, Fax. (0362) 3435004 |
| 3. Bidang Keahlian | : Pariwisata |
| 4. Program Keahlian | : Kepariwisata |
| 5. Paket Keahlian | : Akomodasi Perhotelan |
| 6. Mulai Tahun Pelajaran | : 2016/2017 |
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 21 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng.



Drs. Gede Suvasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710 199203 1 014

[illegible]

ចលនាឧបត្ថម្ភ-នីតិវិធី(បេតិកភណ្ឌ)។ តាមការស្រាវជ្រាវរបស់យើង

WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id

NOMOR: B.30.420/7924/IzinC/DPMPPTSP

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendirian, Operasional, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, serta Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 47);
6. Surat Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru dari SMK Negeri 1 Kubutambahan Nomor B.31.000/3020/SMKN1KBT/DIKPORA, tanggal 7 November 2022;
7. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Nomor B.31.420/51601/SMK/DIKPORA, Tanggal 24 November 2022.

Menetapkan:

1. Nama Sekolah	: SMK NEGERI 1 KUBUTAMBAHAN
2. Jenjang	: Pendidikan Menengah Kejuruan
3. Alamat	: Jalan Airsanih - Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
4. Program Keahlian	: 9.3 Kuliner
5. Konsentrasi Keahlian	: 9.3.1 Kuliner

KETIGA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana

NIP 19631022 199108 1 001

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
3. Arsip



1. **Identify the problem.**
 2. **Define the problem.**
 3. **Identify the causes.**
 4. **Identify the effects.**
 5. **Identify the stakeholders.**
 6. **Identify the resources.**
 7. **Identify the constraints.**
 8. **Identify the risks.**
 9. **Identify the opportunities.**
 10. **Identify the solutions.**
 11. **Identify the implementation plan.**
 12. **Identify the evaluation plan.**
 13. **Identify the monitoring plan.**
 14. **Identify the reporting plan.**
 15. **Identify the communication plan.**
 16. **Identify the documentation plan.**
 17. **Identify the training plan.**
 18. **Identify the support plan.**
 19. **Identify the exit plan.**
 20. **Identify the closure plan.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF